



P E N E T A P A N
Nomor 268/Pdt.G/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

Andrew Purnomo, bertempat tinggal di Jl. Weshoff No. 11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mas Putra Zenno J., S.H., M.H., dan Ihwan Sutiawan, S.H., merupakan Advokat, Konsultan Hukum dan Penasihat Hukum pada LAW OFFICE OF MAS LAWYERS, beralamat di Jl. Gajah No. 2 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Budhiman Yanuar, bertempat tinggal di Jl. Puri Asih VI B-I No. 1, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Suwito Chandra, S.H., M.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkedudukan kantor di Jl. Raya Cibabat No. 310 Ruko B-3, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 268/Pdt.G/2021/PN Blb tanggal 16 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Desember 2021;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara Nomor 268/Pdt.G/2021/PN Blb ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, Tergugat dan Turut Tergugat I tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya (kuasanya) walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara Nomor 268/Pdt.G/2021/PN Blb tertanggal 03 Januari 2022 yang diterima di Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 03 Januari 2022;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV (Reglement op de Rechvordering) yang menyatakan bahwa apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari kuasa hukum Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 272 RV (Reglement op de Rechvordering) menegaskan bahwa yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat besarnya biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV tentang pencabutan gugatan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 268/Pdt.G/2021/PN Blb, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, oleh kami Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., Adrianus Agung Putrantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, serta tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
6. Biaya PNBP	: Rp 40.000,00
Jumlah	Rp 265.000,00

=====

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).